



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman identifikasi, verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang Daerah Tingkat II Bengkayang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupetan Bengkayang Tahun 2019, Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
4. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya maupun di bawahnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat dan hutan adat.
5. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
6. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah penetapan secara deklaratif mengenai keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang menegaskan kedudukannya sebagai subjek hukum.
7. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
8. Identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi, dalam rangka memeriksa pemenuhan kriteria masyarakat hukum adat.
9. Verifikasi adalah kegiatan mengkonfirmasi kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam laporan identifikasi dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat.

10. Sengketa adalah perselisihan antara dua belah pihak atau lebih yang timbul dari hasil verifikasi dan penetapan terhadap masyarakat hukum adat.
11. Tanah Komunal adalah tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat disuatu kawasan tertentu.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan Kegiatan Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Panitia Masyarakat Hukum Adat, Tata Cara Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan, Penyelesaian Sengketa, Pendanaan, dan Ketentuan Peralihan.

BAB II

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Struktur Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai ketua;
 - b. Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD mengurus terkait karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bengkayang sebagai anggota;
 - e. Camat sebagai anggota; dan
 - f. Unsur akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sebagai anggota.
- (4) Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat membentuk seksi-seksi berdasarkan kriteria pengakuan masyarakat hukum adat.

BAB III
TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tata cara:
 - a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
 - b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
 - c. Penetapan masyarakat hukum adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencermati:
 - a. Sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. Wilayah adat;
 - c. Hukum adat;
 - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - e. Kelembagaan adat/ Sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Tata cara identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat menyatakan tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat, maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan pemberitahuan kepada publik.

Pasal 6

- (1) Masyarakat hukum adat tertentu dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai masyarakat hukum Adat di Kabupaten Bengkayang kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada Pasal 5 ayat (2).
- (3) Format Surat Permohonan Penetapan masyarakat hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari kelompok masyarakat hukum adat setempat terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek-aspek keberatan yang disampaikan.
- (4) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Tata cara Penanganan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kelompok Masyarakat yang keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang penetapan Masyarakat Hukum Adat, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 29 April 2020


Hh. BUPATI BENGKAYANG,



Diundangkan di Bengkayang

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BOBAJA, SE.,M.Si


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR..18

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 April TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI,
DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG.

TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. PROSEDUR IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Identifikasi masyarakat hukum adat meliputi aspek ikatan sosial, kesejarahan, wilayah adat, hukum adat, dan kelembagaan adat. Prosedur identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alur sebagai berikut:



B. LANGKAH-LANGKAH IDENTIFIKASI

Identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- a. Kepala Desa atau Camat melakukan kegiatan sosialisasi tentang kegiatan identifikasi kepada masyarakat;
- b. Masyarakat hukum adat yang bersedia untuk diidentifikasi menyampaikan persetujuan tertulis kepada Bupati melalui Camat;

SURAT PERSETUJUAN IDENTIFIKASI WILAYAH ADAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Alamat :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukan identifikasi, verifikasi, validasi sampai penetapan masyarakat hukum adat yang terletak di **[Nama Desa/Kampung]**, Kecamatan ..., Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Demikian surat persetujuan dari kami [Kepala Desa/Ketua Adat]. Atas perhatian dan kerjasamanya kamu ucapkan terima kasih.

Nama tempat, tanggal, tahun

Menyetujui,
(Kepala Desa/Ketua Adat)

(NAMA)

- c. Kepala Desa atau Camat memberikan pembekalan awal kepada masyarakat mengenai kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
- d. Kepala Desa atau Camat bersama-sama masyarakat yang bersangkutan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan laporan hasil identifikasi;
- e. Kepala Desa atau Camat menyusun laporan hasil identifikasi;
- f. Kepala Desa atau Camat menyerahkan rancangan laporan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk disetujui;
- g. Dalam hal masyarakat yang bersangkutan memberikan persetujuan, Kepala Desa atau Camat mencatat hasil identifikasi pada daftar identifikasi wilayah adat yang ada di Kecamatan (format daftar identifikasi terlampir); dan
- h. Kepala Desa atau Camat menyerahkan laporan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.

C. FORM IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

ASPEK	ISIAN/URAIAN
1. Identitas Kelompok Masyarakat	
a. Nama Kelompok Masyarakat	
b. Alamat Kelompok Masyarakat	
c. Jumlah penduduk	
2. Aspek Harta dan Benda Adat	
a. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya)	
b. Benda-benda pusaka	
c. Tanah komunal	
3. Aspek Kesejarahan	
a. Asal usul	
b. Sejarah pembentukan kampung	
4. Aspek Wilayah Adat	
a. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya)	
b. Peta/sketsa wilayah adat	
c. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal)	
6. Kelembagaan Adat	
a. Struktur dan kewenangan lembaga adat	
b. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya	
c. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat	
d. Tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat	

D. FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat paling tidak memuat penjelasan sebagai berikut:

1. Judul Laporan (Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat)
2. Identitas Kelompok Masyarakat:
 - 4.1. Nama Kelompok Masyarakat;
 - 4.2. Alamat Kelompok Masyarakat;
 - 4.3. Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat.
5. Aspek Harta dan Benda Adat
 - 5.1. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya).
 - 5.2. Benda-benda pusaka ;
 - 5.3. Tanah komunal
6. Aspek Kesejarahan
 - 6.1. Asal usul (termasuk di dalamnya faktor-faktor mitologi yang dipercayai);
 - 6.2. Sejarah pembentukan kampung/wilayah termasuk didalamnya pola perpindahan
7. Aspek Wilayah Adat
 - 7.1. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya);
 - 7.2. Peta/sketsa wilayah adat yang telah disepakati anggota masyarakat hukum adat dan komunitas yang bersangkutan;
 - 7.3. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal);
 - 7.4. Struktur ruang wilayah adat;
8. Aspek Kelembagaan Adat
 - 8.1. Struktur dan kewenangan lembaga adat;
 - 8.2. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya;
 - 8.3. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat;
 - 8.4. Tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat.

Lampiran:

1. Peta / sketsa Wilayah Adat.
2. Foto-foto kampung, benda-benda budaya dan kegiatan masyarakat (jika ada).
3. Struktur lembaga adat beserta nama-nama orang yang menjadi perangkat adat.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 April TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG.

TATA CARA VERIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi terhadap seluruh hasil identifikasi, mencakup verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk penetapan masyarakat hukum adat. Hasil verifikasi disampaikan kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak lain yang berkepentingan (publik) dapat mengetahui adanya rencana penetapan masyarakat hukum adat.

A. JENIS VERIFIKASI

Verifikasi merupakan kegiatan untuk memperkuat atau mengonfirmasi data dan informasi hasil identifikasi. Verifikasi ini dilakukan dalam dua jenis kegiatan berupa:

1. Verifikasi dokumen

Verifikasi dokumen merupakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Panitia untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dikumpulkan. Dalam proses verifikasi dokumen ini dapat diperlukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk keabsahan dokumen. Panitia dapat mencari dan mempersiapkan data dan dokumen pembanding untuk mempertegas kebenaran dan keabsahan dokumen.

2. Verifikasi lapangan

Di samping verifikasi dokumen, dilakukan pula verifikasi lapangan yang berupa kunjungan lapangan untuk mengonfirmasi berbagai data dan informasi yang didapatkan panitia. Verifikasi ini dilakukan di lokasi yang diklaim sebagai tempat keberadaan masyarakat hukum adat. Verifikasi juga dilakukan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang berbatasan.

B. TATA CARA VERIFIKASI DAN PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI

1. Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.
2. Panitia dapat melibatkan tenaga ahli dalam proses verifikasi.
3. Verifikasi lapangan disesuaikan dengan lokasi yang akan ditetapkan.

4. Panitia Masyarakat Hukum Adat menyiapkan rencana verifikasi dan logistiknya.
5. Panitia Masyarakat Hukum Adat membekali diri dengan alat-alat perekam, alat tulis dan formulir.
6. Panitia Masyarakat Hukum Adat menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dalam melakukan kegiatan verifikasi lapangan.
7. Pengambilan keputusan hasil verifikasi dilakukan melalui musyawarah mufakat.
8. Hasil verifikasi diserahkan kepada Bupati.
9. Panitia Masyarakat Hukum Adat mengumumkan hasil verifikasi kepada publik. Pengumuman memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Judul pengumuman.
 - b. Isi pengumuman berupa ringkasan hasil verifikasi dan alamat jelas untuk mendapatkan hasil verifikasi lengkap.
 - c. Identitas kelompok masyarakat yang akan ditetapkan.
 - d. Alamat jelas untuk memberikan masukan dan sanggahan.
 - e. Tenggang waktu pemberian masukan dan sanggahan.
 - f. Tanda tangan Panitia Masyarakat Hukum Adat.
10. Penyusunan laporan dan rekomendasi dilakukan secara transparan.
11. Laporan dan rekomendasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut ini:
 - a. Identitas masyarakat hukum adat.
 - b. Lokasi dan luas wilayah adat, karakteristik geografis serta kondisi di sekeliling lokasi.
 - c. Daftar periksa dan penjelasan dari masing-masing kriteria dan aspek yang diverifikasi.

ASPEK	ADA		TIDAK ADA	KET.
	LENGKAP	TIDAK LENGKAP		
1. Identitas Kelompok Masyarakat				
a. Nama kelompok masyarakat				
b. Alamat kelompok masyarakat				
c. Jumlah penduduk				
2. Aspek harta dan benda adat				
a. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya, kesenian, arsitektur, pakaian, dan lain sebagainya)				
b. Benda pusaka				
c. Tanah komunal				
3. Aspek kesejarahan				
a. Asal usul				
b. Sejarah pembentukan kampung				

4. Aspek wilayah Adat				
a. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya)				
b. Peta/sketsa wilayah adat				
c. Struktur penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber daya alam (individual atau komunal)				
d. Struktur ruang wilayah adat				
5. Kelembagaan adat				
a. Struktur dan kewenangan lembaga adat				
b. Perangkat lembaga adat, fungsi dan tugasnya				
c. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat				
d. Tata cara pengambilan keputusan lembaga adat				

- d. Isi rekomendasi kepada Bupati berupa penetapan atau penolakan penetapan.
- e. Tanda tangan Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat.

C. KRITERIA DAN METODE VERIFIKASI

Kriteria Verifikasi masyarakat hukum adat ini mengikuti kriteria yang ada di dalam Peraturan perundang-undangan.

1. Kriteria verifikasi

Kriteria Verifikasi Masyarakat Hukum Adat mencakup:


- a. aspek sejarah penguasaan wilayah adat;
- b. aspek batas wilayah adat baik administratif maupun batas alam; dan
- c. aspek pembagian ruang di dalam wilayah adat.

2. Metode Verifikasi

Metode verifikasi dilakukan setidaknya dengan 4 metode:

- a. Observasi: Merupakan metode dengan cara melihat, memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang diverifikasi.
- b. Studi Kepustakaan: Metode ini dipakai dalam verifikasi dokumen serta melengkapi data-data pembandingan dalam proses verifikasi lapangan.
- c. Wawancara mendalam: Metode ini dilakukan untuk menggali lebih jauh atas informasi yang sebelumnya didapatkan.
- d. *Focus Group Discussion*: Merupakan metode untuk menggali data dengan mengumpulkan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan.

D. CONTOH PENGUMUMAN HASIL VERFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

PENGUMUMAN

No.....

Untuk memenuhi ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Bupati No....Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang. Dengan ini diumumkan hasil verifikasi terhadap identifikasi rencana penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana terdapat pada tabel pengumuman di bawah ini.

Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Bengkayang
Jalan.....

No	No. Berkas	Masyarakat Hukum Adat	Letak Wilayah Adat	Luas	Gambar situasi
					Terlampir

Gambar Situasi

.....

.....

.....

.....

.....

PA
Pih. BUPATI BENGKAYANG,

BOBAJA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 April TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG.

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN BENGKAYANG.**

Nomor : Tanggal,
Lampiran :
Perihal : Permohonan penetapan masyarakat hukum adat
Yth.
Bupati Bengkayang
di-
Bengkayang

Dengan hormat kami sampaikan permohonan penetapan masyarakat hukum
adat dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Identitas Kelompok Masyarakat:

- 1.1. Nama Kelompok Masyarakat :
1.2. Alamat Kelompok Masyarakat :
1.3. Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat. :

2. Aspek Harta dan Benda Adat

- 2.1. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya). :
2.2. Benda-benda pusaka :
2.3. Tanah komunal :

3. Aspek Kesejarahan

3.1. Asal usul (termasuk di dalamnya faktor-faktor mitologi yang dipercayai); :

3.2. Sejarah pembentukan kampung/wilayah termasuk didalamnya pola perpindahan :

4. Aspek Wilayah Adat

4.1. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya); :

4.2. Peta/sketsa wilayah adat yang telah disepakati anggota masyarakat hukum adat dan komunitas yang bersangkutan; :

4.3. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal); :

4.4. Struktur ruang wilayah adat :

5. Aspek Kelembagaan Adat

5.1. Struktur dan kewenangan lembaga adat :

5.2. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya. :

5.3. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat. :

5.4. Tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat. :

Lampiran:

4. Peta / sketsa Wilayah Adat.
5. Foto-foto kampung, benda-benda budaya dan kegiatan masyarakat (jika ada).
6. Struktur lembaga adat beserta nama-nama orang yang menjadi perangkat adat.

.....20

Pemohon,

.....
(Ketua Masyarakat Adat....)



h. BUPATI BENGKAYANG,

OBABA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 April TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG.

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN

1. Masyarakat yang berbatasan atau pihak lain yang kepentingannya dirugikan dengan hasil verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat.
2. Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi ulang terhadap aspek-aspek yang menjadi fokus keberatan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
3. Setelah verifikasi ulang dilaksanakan, Panitia Masyarakat Hukum Adat mengambil keputusan rekomendasi.
4. Bupati menetapkan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat.
5. Masyarakat atau pihak lain dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

A. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Formulir permohonan keberatan berisi

1. Identitas pemohon :

- a. Nama pemohon :
- b. Alamat pemohon :
- c. Kedudukan pemohon :
- d. Masyarakat hukum adat.
 - ii. Perorangan.
 - iii. Badan Usaha.
- e. Tanda bukti diri pemohon :
 - i. Surat kuasa dari ketua adat/temengung adat.
 - ii. KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya.
 - iii. Surat kuasa dari direksi dan surat pengesahan pemerintah untuk badan hukum

2. Hal yang menjadi aspek keberatan (aspek sejarah, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, dan harta kekayaan)
3. Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan

a. Aspek sejarah

b. Wilayah adat

c. Hukum adat

d. Harta kekayaan

e. Kelembagaan adat

4. Jelaskan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh pemohon

5. Bukti-bukti yang dilampirkan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4....,dst

....., 20.....

Pemohon,

Ttd

(nama jelas)

